

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN UU NOMOR 12 TAHUN 1995 PADA  
NARAPIDANA NARKOTIKA RUTAN BATAM****Berno Fujiyanto\*  
Rutan Kelas IIA Batam****Abstract**

*In accordance with Law No. 12 of 1995 concerning correctional facilities, that prisoners have the right to get a reduction in criminal time (remission), get the opportunity to assimilate, get leave before free. However, after the amendment to regulations regarding the conditions for granting prisoners rights contained in Government Regulation No. 99 of 2012, there was a tightening of the conditions for granting rights to prisoners, one of which was a narcotics case. The main problem in this research is why Narcotics Criminal Prisoners in Batam Class IIA Detention Center have difficulty obtaining their rights contained in Article 14 Paragraph 1 of Law No.12 of 1995 concerning Corrections, and what are the factors and constraints for narcotics inmates in Batam Class IIA Detention Center to get their rights.*

**Keyword : Law Number 12 of 1995, Government Regulation Number 99 of 2012, Rights of Prisoners.**

**Abstrak**

Sesuai dengan Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, bahwa narapidana berhak untuk mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), mendapatkan kesempatan berasimilasi, dan mendapatkan pembebasan bersyarat. Namun setelah adanya perubahan peraturan mengenai tata syarat pemberian hak narapidana yang terdapat dalam PP Nomor 99 tahun 2012, terjadi pengetatan syarat-syarat pemberian hak kepada narapidana salah satunya kasus narkotika. Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah mengapa Narapidana tindak pidana narkotika pada Rutan Kelas IIA Batam mengalami kesulitan untuk mendapatkan haknya yang terdapat dalam Pasal 14 Ayat 1 UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, serta apa saja yang menjadi faktor dan kendala bagi narapidana kasus narkotika di Rutan Kelas IIA Batam untuk mendapatkan haknya.

**Kata Kunci : Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, Hak narapidana.**

**A. Latar Belakang Masalah**

Pembukaan “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” menetapkan Indonesia merupakan bangsa yang berlandaskan hukum. Selaku bangsa berasaskan hukum seharusnya Indonesia harus memperhatikan hak asasi warga negaranya, dan menjamin seluruh hak asasi warga negaranya agar dapat terpenuhi tanpa melihat status sosial dalam kesetaraan hukum dan dalam tata pemerintahan dan harus mengikuti serta mentaati peraturan hukum yang berlaku dalam pemerintahan tersebut dengan dan tanpa terkecuali.

---

\* Alamat Korespondensi : nelno24@yahoo.co.id

Negara memiliki suatu kewajiban untuk menjaga dan melindungi hak asasi warga negaranya tanpa adanya perlakuan diskriminasi antar warga negara, terlebih lagi bagi warga negara yang telah dan sedang menjalani hukuman, sehingga tidak ada satupun hak dari warga negara yang merasa mendapat perlakuan yang berbeda dari yang lain dan menjadi hak konstitusional setiap warga negara Indonesia.

Pemasyarakatan ditetapkan sebagai sistem untuk melakukan pembinaan terhadap warga negara yang melanggar hukum dan juga sebagai bentuk implementasi dari keadilan yang mempunyai tujuan pencapaian reintegrasi sosial atau dengan kata lain pengembalian kesatuan hubungan antara narapidana terhadap masyarakat saat narapidana tersebut kembali ke masyarakat.

Selanjutnya, didalam "UU No. 12 Tahun 1995" juga diatur hak dari narapidana. Hak Narapidana tersebut terdapat dalam "Pasal 14 Ayat 1" pada "UU No. 12 Tahun 1995". Namun untuk mendapatkan hak tersebut, para narapidana harus memenuhi syarat yang sudah diatur didalam "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012" tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia "Nomor 32 Tahun 1999" tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Dari latar belakang diatas, maka Penulis membuat penelitian dengan mengambil judul : ANALISIS YURIDIS PENERAPAN UU No. 12 TAHUN 1995 PADA NARAPIDA NARKOTIKA RUTAN BATAM, dengan rumusan masalah sebagai berikut: *pertama*, Mengapa Narapidana tindak pidana narkotika pada Rutan Kelas IIA Batam mengalami kesulitan untuk mendapatkan haknya yang terdapat dalam "Pasal 14 Ayat 1" pada "UU No.12 tahun 1995" Tentang Pemasyarakatan dan *kedua*, Apa yang menjadi faktor kendala bagi narapidana kasus narkotika di Rutan Kelas IIA Batam untuk mendapatkan haknya.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian yang ditujukan untuk menganalisis permasalahan yang dirumuskan diatas, dilakukan dengan metode pendekatan Yuridis Normatif, yakni penelitian yang dikerjakan menggunakan teknik berupa telaah terhadap literatur yang sifatnya tidak terbatas oleh waktu dan tempat, dan dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder, yang memiliki potensial mengandung bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pada penelitian ini, Penulis menggunakan bahan hukum primer yakni "pasal 14 Ayat 1" pada "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995" tentang Pemasyarakatan yang mengatur mengenai hak narapidana kasus narkotika di Rutan Kelas IIA Batam. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memiliki kontributif dan memperkuat terhadap bahan hukum primer dengan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum bersifat sebagai bahan tambahan yang bertujuan untuk menyampaikan informasi dan penjabaran tambahan pada bahan hukum primer dan sekunder.

Yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan "Pasal 14 ayat 1" pada "Undang Undang No. 12 Tahun 1995" tentang Pemasyarakatan terhadap

“Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012” tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pada penelitian ini, data yang digunakan oleh Penulis yaitu data sekunder dengan menggunakan teknik penghimpunan datadengan cara melalui studi kepustakaan, sehingga mendapatkan materi hukum antara lain: peraturan perundang-undangan di Indonesia, pendapat para ahli yang diperoleh dari berbagai buku hukum, laporan jurnal, serta peraturan perundangan terkait dengan objek penelitian.

Baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dirangkai dan ditelusuri berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan untuk mendapatkan sebuah data yang menghasilkan kesimpulan terhadap penelitian yang dilakukan.

Data yang dihimpun dari hasil penelitian kemudian dianalisa oleh Penulis secara deskriptif-kualitatif. Deskriptif artinya seluruh data-data hasil penelitian yang dikerjakan oleh peneliti digunakan untuk menerangkan maksud dan tujuan aturan hukum yang dijadikan dasar untuk penyelesaian masalah hukum yang menjadi objek penelitian. Sedangkan kualitatif artinya penelitian yang berdasarkan pada aturan hukum yang ada pada peraturan perundangan serta norma menjadi acuan dalam masyarakat.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Warga Binaan Pemasyarakatan kasus Narkotika pada Rutan Kelas IIA Batam sampai saat pada tanggal 30 Juli 2018 ini berjumlah sekitar 399 Orang. Yang sudah berstatus menjadi narapidana berjumlah 94 orang. Sedangkan sisanya 305 masih berstatus tahanan dan masih menjalani sidang pada Pengadilan. Dari 399 orang WBP kasus Narkotika tersebut, 386 orang diantaranya dikenakan ”Pasal 112”, ”Pasal 113” dan ”Pasal 114” pada ”Undang-Undang No.35 Tahun 2009” tentang Narkotika, dengan kata lain mereka merupakan pelaku kejahatan narkotika (pedagang). Dan 13 orang lainnya dikenakan ”Pasal 127” pada ”Undang-Undang No.35 Tahun 2009” tentang Narkotika dan mereka biasa disebut pengguna narkotika(pemakai).

Dari 94 orang yang sudah vonis dan berstatus narapidana tersebut, 8 (delapan) orang diantaranya yang berstatus pemakai dijatuhi vonis dibawah 5 (lima) tahun. Sisanya 86 orang lagi vonis diatas 5 (lima) tahun. Dan 305 orang tahanan yang menjalani sidang dan menunggu hasil sidang tersebut. Dan sesuai isi ”Pasal 112”, ”Pasal 113” dan ”Pasal 114” pada ”Undang-Undang No. 35 Tahun 2009” tentang Narkotika, penulis menyatakan bahwa kemungkinan sudah dapat dipastikan mereka akan dijatuhi vonis minimal 4 (empat) tahun.

Dari sini bisa dilihat bahwa hampir 95% narapidana kasus narkotika di Rutan Kelas IIA Batam kesulitan untuk memperoleh haknya sesuai yang tercantum pada ”Pasal 14 Ayat 1” pada ”Undang-Undang No. 12 Tahun 1995” tentang Pemasyarakatan. Dikarenakan syarat memperoleh haknya, narapidana kasus narkotika wajib melaksanakan syarat yang diatur didalam ”Pasal 14 ayat 2” pada ”Undang-Undang No. 12 Tahun 1995” yaitu aturan berupa ”Peraturan Pemerintah

No. 99 Tahun 2012” tentang Perubahan Kedua atas “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999” tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Berdasarkan ”Pasal 14 ayat 1” pada ”UU N0.12 tahun 1995” tentang Pemasyarakatan telah disebutkan apa-apa yang menjadi hak narapidana. Kemudian pada Pasal 14 ayat 2 disebutkan ketentuan selanjutnya untuk mendapatkan hak tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang diatas, maka dibuatlah aturan Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yaitu :

1. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999” tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
2. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006” tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Negara Binaan Pemasyarakatan.
3. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012” tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Dalam “PP No.99 Tahun 2012” tentang Perubahan Kedua dari “PP No. 32 tahun 1999”, dijelaskan narapidana dengan kasus “Tindak pidana terorisme, Narkotika dan Prekursor Narkotika, Psikotropika, Korupsi, Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, Kejahatan Hak Asasi Manusia yang Berat, dan Kejahatan Transnasional Terorganisasi lainnya” diberikan tambahan persyaratan untuk mendapatkan hak mereka yang berupa remisi, asimilasi dan Pembebasan Bersyarat.

Untuk mendapatkan remisi, maka syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana kasus narkotika sesuai “PP No. 99 tahun 2012” dalam “Pasal 34A” adalah sebagai berikut :

- (1) Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:
  - a. bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
  - b. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan
  - c. telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar :
    - 1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia; atau

- 2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.
- (2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Kesiapan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
Untuk mendapatkan Asimilasi, syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana kasus narkoba sesuai “PP No. 99 tahun 2012” dalam “Pasal 36” adalah sebagai berikut :
  - (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak mendapatkan Asimilasi.
  - (2) Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
    - (1) Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi persyaratan:
      1. berkelakuan baik;
      2. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
      3. telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana.
    - (2) Anak Negara dan Anak Sipil, setelah menjalani masa pendidikan di LAPAS Anak selama 6 (enam) bulan pertama.
    - (3) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1), setelah memenuhi persyaratan:
      1. berkelakuan baik;
      2. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
      3. telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana.

Dan dijelaskan dalam “Pasal 38A: Asimilasi untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1), diberikan dalam bentuk kerja sosial pada lembaga sosial”.

Yang terakhir, untuk mendapatkan hak berupa Pembebasan bersyarat, maka sesuai “PP No. 99 tahun 2012” dalam “Pasal 43 A”, yaitu :- (1) Pemberian Pembebasan Bersyarat untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) juga harus memenuhi persyaratan:
  - (1) bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
  - (2) telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
  - (3) telah menjalani Asimilasi paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani; dan

- (4) telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar :
- 1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia; atau
  - 2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme, secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.
- (2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Kesiapan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada “Pasal 34A Ayat 1” pada “PP No. 99 Tahun 2012” sebenarnya bertolak belakang terhadap “Pasal 5” pada “UU No. 12 Tahun 1995” yang melarang adanya perbedaan tindakan dan pelayanan terhadap narapidana. Dimana artinya semua bentuk perlakuan dan pelayanan terhadap narapidana harus sama dan tidak ada unsur diskriminasi. Berdasarkan sudut pandang hirarki perundangan, “PP No. 99 Tahun 2012” berlawanan dengan “UU No.12 Tahun 1995”, karena intisari dari peraturan tersebut membentuk aturan baru yang bertolak belakang terhadap filosofi, tujuan dan misi UU Pemasarakatan itu sendiri. Apabila diinginkan adanya pembatasan terhadap hak asasi manusia seperti yang tertuang dalam “Pasal 28 J” pada “UUD 1945”, maka seharusnya berlandaskan kepada ketetapan undang-undang atau dapat juga melalui ketetapan dari putusan hakim dipengadilan, dan tidak dapat berlandaskan pada ketetapan yang batas tingkatnya lebih rendah dari perundangan, seperti halnya Peraturan Pemerintah. Kebijakan penerapan “PP No.99 Tahun 2012” adalah kekuasaan eksekutif, namun yang bisa memberikan batasan terhadap hak dari narapidana seharusnya merupakan bagian dari kekuasaan legislatif dengan melakukan perbaikan terhadap “UU No. 12 Tahun 1995” Tentang Pemasarakatan. Kontradiksi yang terjadi didalam suatu perundang-undangan, terlebih kepada peraturan perundangan yang lebih tinggi tingkatannya adalah batal demi hukum dan keterkaitannya jelas ialah pengingkaran terhadap hak asasi dari narapidana. PP No. 99 tahun 2012 pada dasarnya memang dibuat oleh Pemerintah untuk memperketat syarat dan tata cara pemberian hak narapidana berupa remisi, asimilasi dan Pembebasan bersyarat terhadap narapidana tindak kejahatan luar biasa, termasuk dalam hal ini tindak pidana narkoba agar tidak mengulangi tindak pidana tersebut. Apabila diinginkan suatu pembatasan pengetatan pemberian hak narapidana tindak narkoba, maka pengetatan hak asasi tersebut harus dilakukan dengan “UU No. 12 Tahun 1995” tentang Pemasarakatan dan tidak diperkenankan dengan peraturan perundangan yang tingkatannya berada dibawah undang-undang tersebut. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan pembinaan dan perlakuan persamaan hak terhadap narapidana di dalam LAPAS/RUTAN haruslah berdasarkan ketentuan-ketentuan dan peraturan

perundangan yang berlaku antara lain “Pancasila”, “UUD Negara Republik Indonesia 1945” dan “UU No. 12 Tahun 1995” Tentang Pemasyarakatan. Beberapa pihak merasa setuju terhadap penerapan “PP No. 99 tahun 2012”, dikarenakan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat Indonesia. Akan tetapi, menurut pandangan lain bahwa aturan ini bersifat diskriminatif karena membedakan perlakuan terhadap narapidana kasus-kasus kejahatan tertentu, seperti narapidana tindak pidana narkoba. Namun dalam persoalan ini perlu diperhatikan filosofis pemidanaan di Indonesia yang sudah jauh bergerak meninggalkan filosofi *retributif* (pembalasan), *deterrence* (penjeraan), dan resosialisasi. Itu berarti, hukuman pidana tidak lagi dibuat untuk membuat jera seseorang sebagai bentuk tindakan pembalasan, tidak dibuat sebagai bentuk penderitaan dan juga tidak untuk menetapkan dan memvonis bahwa narapidana sebagai seseorang yang harus dibatasi gerak sosialnya. Bahkan tidak sedikit yang berpendapat jika “PP No. 99 Tahun 2012” ini bertentangan dengan konsep Hak Asasi Manusia<sup>1</sup>.

Berdasarkan hal tersebut, maka pada Rutan Kelas IIA Batam, 86 orang narapidana yang vonisnya diatas 5 (lima) tahun akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan hak mereka berupa remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat. Menurut data Rutan Kelas IIA Batam, sampai saat ini hanya ada 5 (lima) orang narapidana yang telah menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi bersama aparat hukum guna mengungkap kasus perbuatan kriminalitas yang telah mereka perbuat dan mendapatkan izin yang sah berbentuk surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, yang merupakan syarat dasar dan utama untuk mendapatkan hak mereka berupa remisi. Namun untuk mendapatkan hak berupa asimilasi dan pembebasan bersyarat, narapidana kasus narkoba tersebut harus membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan. Hal inilah yang membuat narapidana kasus narkoba di Rutan Kelas IIA Batam sulit untuk mendapatkan haknya.

Penerapan PP No. 99 Tahun 2012 yang merupakan penyebab sulitnya narapidana narkoba untuk mendapatkan haknya berlaku tidak efektif terhadap Teori Hukum Integratif yang dijabarkan oleh Romli Atmasasmita. Karena dalam teori tersebut menjelaskan pada dasarnya hakikat hukum terdiri dari tiga unsur utama yaitu sistem norma, sistem perilaku dan sistem nilai yang dilandasi oleh “Pancasila”. “PP No. 99 Tahun 2012” tidak mencerminkan hal tersebut, dikarenakan peraturan pemerintah tersebut membatasi narapidana untuk mendapatkan hak yang sudah seharusnya mereka dapatkan. Berdasarkan sistem norma, “PP No. 99 tahun 2012” jelas salah karena isinya bertolak belakang terhadap “UU No. 12 Tahun 1995”. Dimana pada asas berlakunya suatu aturan perundangan dinyatakan “Isi perundangan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh berbenturan terhadap isi perundangan yang lebih tinggi”. Lalu berdasarkan sistem perilaku, jelas bahwa PP No. 99 tahun 2012 ini memberikan rasa diskriminasi

---

<sup>1</sup> <https://www.bphn.go.id/news/2015102707080152/remisi-atau-pengurangan-masa-pidana-merupakan-hak-dari-setiap-terpidana> , diunduh pada tanggal 27 okt 2015

bagi narapidana kasus narkoba terhadap narapidana kasus lain dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi narapidana tindak pidana narkoba. Dan berdasarkan sistem nilai, jelas hal ini bertentangan dengan Pancasila terutama Sila ke 2 dan Sila ke 5. Dimana pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab dijelaskan bahwa manusia memiliki daya cipta, rasa, karsa, niat dan keinginan meskipun individu manusia tersebut merupakan seorang narapidana. Dan pada sila “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang memiliki tujuan agar tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah maupun batiniah meskipun orang tersebut berstatus narapidana yang berarti orang yang telah menjalani konsekuensi hukum akibat dari perbuatan kejahatan yang telah diperbuatnya, namun tetap harus memperhatikan hak dari narapidana itu sendiri. Maksudnya disini adalah, pemerintah harus mencari “win win solution” bagi keadilan masyarakat dan terhadap narapidana tindak pidana narkoba. Meskipun sebenarnya tujuan dari pemerintah mengeluarkan peraturan ini adalah untuk membuat efek jera kepada pelaku tindak kejahatan narkoba, dan memberikan contoh kepada masyarakatnya serta untuk melindungi warga negaranya dari kejahatan tindak pidana narkoba.

Faktor atau kendala bagi narapidana kasus narkoba di Rutan Klas IIA Batam untuk mendapatkan hak mereka dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Keterangan tertulis yang ditetapkan oleh instansi penegak hukum tentang bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya (*Justice Collaborator*).  
Pengaturan tentang *Justice Collaborator* dalam sistem peradilan pidana di negeri ini adalah sesuatu yang masih tergolong baru apabila dibandingkan terhadap pelaksanaan hukum di Indonesia. Konsep ini lahir diakibatkan perkembangan kejahatan terorganisasi yang sulit diungkap karena menerapkan sistem tutup mulut bagi sesama anggotanya. Peraturan perundangan yang menyangkut upaya pemberantasan narkoba secara tegas tidak menyebut dan tidak menegaskan tentang *Justice Collaborator* dalam peradilan pidana. Atau dalam hal ini, pada awalnya *Justice Collaborator* lebih dikenal dikarenakan *justice collaborator* merupakan suatu “sistem” yang dipakai dalam praktek penegakan hukum. Dan karena dilihat, sistem *justice collaborator* bekerja efektif dan memberikan manfaat positif dalam penegakan hukum, maka selanjutnya diadopsi kedalam peraturan perundangan di Indonesia. Berikut ini merupakan peraturan dari hukum pidana baik peraturan yang bersumber pada piagam internasional maupun pada peraturan nasional yang berisikan aturan terkait tentang *Justice Collaborator* ialah:
  1. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009” Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi)

Maksud dari dilakukan konferensi ini oleh komunitas dunia ialah supaya terjalin hubungan kerjasama antar negara dunia. Dikarenakan tindak



kejahatan transnasional yang terstruktur dan tersistematis bisa membuat keadaan sosial, politik, ekonomi, perdamaian dan keamanan internasional dunia menjadi terancam. Pada konferensi ini juga membahas aturan terkait Justice Collaborator dalam peradilan pidana. Diatur pada “pasal 26 Ayat 2 : Setiap negara pihak wajib mempertimbangkan untuk membuka kemungkinan, dalam keadaan yang tepat, pengurangan hukuman atas tertuduh yang memberikan kerjasama yang berarti dalam penyelidikan atau penuntutan atas tindak pidana yang tercakup oleh konvensi ini.”

2. “Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006” Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Tujuan pembentukan undang-undang ini ialah untuk menciptakan rasa kesadaran masyarakat untuk turut serta dalam memberantas tindak kejahatan. Untuk itu, harus dibuat suatu aturan yang menjamin dan melindungi kepada setiap individu manusia yang dianggap mengetahui dan menemukan suatu bukti atau hal apapun yang dapat membantu membongkar suatu tindak kejahatan dan melaporkan hal tersebut kepada aparat hukum. Individu manusia yang dimaksud seperti hal diatas, wajib untuk diberikan jaminan dan perlindungan hukum serta keamanan yang maksimal atas informasi yang diberikannya. Sehingga individu manusia tersebut tidak menganggap dirinya terancam ataupun merasa di teror baik berupa hak ataupun terhadap dirinya sendiri. Adanya jaminan dan perlindungan hukum serta keamanan yang maksimal tersebut, diharapkan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tidak segan maupun takut untuk melaporkan tindak kejahatan yang terjadi dilingkungannya kepada aparat penegak hukum. Isi dari peraturan perundangan tersebut ialah “seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ternyata ia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan”.

3. “Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2011” Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama Didalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Dalam mengapresiasi pelapor dan saksi pelaku, Mahkamah Agung menerbitkan surat yang berfungsi sebagai dasar untuk perlindungan hukum bagi setiap orang yang bersedia untuk mengungkap dan membantu dalam proses perkara pengadilan, yaitu :

“Ayat 1: Tindak pidana tertentu yang bersifat serius seperti tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir, telah menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilisasi dan keamanan masyarakat sehingga meruntuhkan lembaga serta nilai-nilai demokrasi, etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum”.

“Ayat 2: Dalam upaya menumbuhkan partisipasi publik guna mengungkap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada butir ke satu diatas, harus diciptakan iklim yang kondusif antara lain dengan cara memberikan

perlindungan hukum serta perlakuan khusus kepada setiap orang yang mengetahui, melaporkan, dan/atau menemukan suatu hal yang dapat membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap dan menangani tindak pidana dimaksud secara efektif”.<sup>2</sup>

4. Peraturan Bersama Aparat Penegak Hukum Dan Lpsk Tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama.

Peraturan bersama ini dimaksud untuk menyamakan pandangan dan persepsi dan juga mempercepat proses tugas dan fungsi dari para aparat penegak hukum untuk membongkar kejahatan yang terstruktur dan tersistematis serta memberikan pedoman agar tercipta hubungan kerjasama yang baik antar aparat penegak hukum dalam memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap informan, saksi informan serta saksi informan yang bekerjasama dalam perkara pidana.

Dan tujuan dari peraturan bersama ini ialah mewujudkan kolaborasi dan hubungan kerja sama yang baik antara aparat penegak hukum untuk penyelesaian tindak pidana yang terstruktur dan tersistematis melalui usaha yang dimana informasi yang didapatkan berasal dari laporan masyarakat yang siap bekerja sama untuk menjadi saksi untuk tindak pidana. Memberikan rasa aman dan apresiasi yang besar bagi warga masyarakat yang siap untuk bekerjasama dalam memberikan keterangan kepada aparat penegak hukum guna membongkar suatu tindak kejahatan.

Adapun pengaturan berkaitan dengan *Justice Collaborator* diatur dalam:

“Pasal 1 ayat 3: Saksi pelaku yang bekerjasama adalah saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum, serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan”.<sup>3</sup>

Pada “PP No. 99 Tahun 2012”, disebutkan bahwa narapidana tindak narkotika wajib berkolaborasi bersama aparat hukum guna mengungkap kasus perbuatan kriminalitas yang telah mereka perbuat dan mendapatkan izin yang sah berbentuk surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi penegak hukum. Setelah mendapatkan surat tersebut, maka surat itu merupakan dasar utama bagi narapidana kasus narkotika untuk mendapatkan remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat. Yang menjadi kendala sekarang adalah cara untuk mendapatkan surat tersebut. Surat tersebut didapatkan dari aparat penegak hukum bukan dari pihak Rutan. Lembaga terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Kepolisian Negara RI yang dalam hal ini sudah selesai tugasnya sampai tahap penuntutan. Tetapi karena adanya PP No. 99 Tahun 2012 ini,

---

<sup>2</sup>Surat edaran mahkamah Agung no 4 thn 2011, tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana dan saksi pelaku yang bekerjasama, hal 1 ayat 1 dan 2.

<sup>3</sup>Peraturan bersama aparat penegak hukum dan LPSK tentang perlakuan bagi pelapor dan saksi pelaku yang bekerjasama

instansi-instansi tersebut justru ikut menentukan apakah seseorang terpidana berhak mendapatkan remisi, asimilasi dan/atau pembebasan bersyarat terkait dengan persyaratan harus melengkapi persyaratan surat kesediaan bekerja sama dengan penegak hukum serta prosedur permohonan rekomendasi. Sementara itu, ketentuan dalam PP No. 99 Tahun 2012 juga seolah-olah menambah “hukuman” seorang narapidana. Sehingga tidak selayaknya seorang narapidana dihukum dua kali.

Menurut UU No. 12 Tahun 1995 bahwa Lapas/Rutan merupakan tahap pembinaan bagi narapidana yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Dan remisi, asimilasi serta pembebasan bersyarat selain merupakan hak narapidana tetapi juga berfungsi sebagai program pembinaan bagi narapidana. Ketetapan Justice Collaborator sebagai syarat untuk mendapatkan remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat merupakan pelanggaran HAM dan memiliki tujuan negatif lain untuk terjadinya “pemerasan terselubung”. Dikarenakan hak remisi, asimilasi dan Pembebasan Bersyarat seharusnya bisa secara otomatis langsung diberikan atas kewenangan LAPAS/ RUTAN kepada narapidana, namun dengan adanya syarat JC maka prosesnya menjadi panjang dan membutuhkan waktu yang lama disebabkan adanya pertimbangan dari instansi terkait. Kewenangan LAPAS/ RUTAN sebagai subsistem pelaksanaan vonis Hakim bagian akhir dalam sistem tata peradilan pidana (*intergrated criminal justice system*) menjadi mundur kebelakang. Oleh karena pengetatan PP tersebut maka Remisi, asimilasi dan PB yang merupakan hak narapidana kasus narkoba akhirnya menjadi tidak terpenuhi. Secara tidak langsung, dengan adanya JC ini terjadi perbedaan perlakuan antara para warga binaan.

## 2. Nilai denda yang besar.

Pidana denda merupakan suatu alat pemidanaan yang digunakan untuk mencapai tujuan dari sebuah proses pemidanaan dan merupakan salah satu jenis pidana pokok. Hal ini diatur dalam “Pasal 10 KUHP , hukuman-hukuman pokok, yaitu hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, dan hukuman denda; dan hukuman-hukuman tambahan berupa pencabutan beberapa hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim”.<sup>4</sup>

Pada prosesnya, pidana denda dapat juga menjadi pilihan lain dalam keputusan pemidanaan yang telah diterapkan oleh pemerintah sebagai politik kriminal. Ini bisa terlihat dari, banyaknya peraturan perundangan yang telah menerapkan pidana denda sebagai sanksi pidana. Pengaturan pidana denda pada “Undang-Undang No.35 tahun 2009” tentang narkoba diterapkan dengan menggabungkan serta menambahkan ancaman pidana denda dengan ancaman pidana kungkungan. Pelaku kejahatan narkoba yang dikenakan pasal yang didalamnya mengatur kumulatif pidana denda dan kungkungan, maka hakim harus menjatuhkan vonis berupa hukuman denda dan hukuman kungkungan secara bersamaan.

---

<sup>4</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pada UU No.35 tahun 2009 tidak menjelaskan apa yang menjadi pembeda seorang individu dapat dikatakan pemakai atau pengedar. Seharusnya, dalam perundangan tersebut harus menjelaskan bagaimana seorang individu tersebut dikatakan pemakai ataupun pengedar. Sehingga pada kenyataannya, seorang individu yang tertangkap dengan barang bukti yang sedikitpun, dapat dikenakan pasal pengedar. Dan mengakibatkan secara otomatis tuntutan dan vonis hukuman serta denda yang tinggi yang akan diterima oleh orang individu tersebut. Sedang pada UU No. 35 Tahun 2009 itu sendiri disebutkan dan diatur jumlah nominal denda yang tinggi yang terdapat pada peraturan perundangan tersebut yang akan diterima oleh pelaku tindak pidana narkotika. Bila dibandingkan terhadap peraturan perundangan sebelumnya yakni UU No. 22 tahun 1997, disebutkan bahwa ancaman maksimal sebesar Rp 7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah). Namun pada peraturan perundangan yang berlaku saat ini, diatur ancaman pidana maksimal sebesar Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah). Ancaman pidana denda yang tinggi ini akan ditambahkan dengan pidana kungkungan yang akan dijalani di Lapas / Rutan. UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika merupakan bukti keseriusan pemerintah untuk memberantas kejahatan narkotika di Indonesia. Oleh sebab itu, maka pemerintah mengambil tindakan, bahwa pelaku tindak pidana narkotika perlu mendapatkan sanksi pidana yang berat yang tidak hanya kungkungan penjara tetapi juga berlaku pidana denda yang besar bagi pelaku tersebut.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 03 tahun 2018 keluar dikarenakan untuk mempertegas syarat dan tata cara pelaksanaan hak narapidana berupa remisi, asimilasi dan Pembebasan Bersyarat pada "PP No. 99 Tahun 2012". Dalam "Permenkumham No.3 tahun 2018" dijelaskan selain harus sudah mendapatkan JC, narapidana tindak pidana narkotika juga harus menunjukkan bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk mendapatkan asimilasi. Dan untuk mendapatkan Pembebasan Bersyarat harus minimal menjalani Asimilasi paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani. Nilai denda yang besar merupakan salah satu kendala bagi narapidana narkotika di Rutan Kelas IIA Batam untuk mendapatkan asimilasi dan Pembebasan Bersyarat. Ketentuan nilai denda inipun memang sudah mengacu dan ditetapkan dalam "Undang-Undang No. 35 tahun 2009" tentang Narkotika. Narapidana kasus narkotika di Rutan Kelas IIA Batam berjumlah 86 orang. Dari 86 orang narapidana ini, mereka semua dipidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- ataupun pidana kurungan berkisar antar 6 (enam) sampai 12 bulan. Sebenarnya, tujuan dari denda yang besar ini ialah untuk membuat pelaku tindak pidana narkotika menjadi jera serta merupakan usaha pencegahan pemerintah agar mereka tidak mengulangi perbuatan tersebut dan agar mereka tidak melakukan kejahatan yang lebih lagi dari yang telah mereka lakukan. Tujuan ini bukan hanya ditujukan kepada para pelaku kejahatan, akan tetapi juga bersifat sebagai pembelajaran bagi orang banyak (*general preventie*), sehingga hal ini dapat bersifat preventif dalam mendidik masyarakat dan sekaligus juga kuratif bagi kejahatan yang sudah

terlanjur terjadi.<sup>5</sup> Apabila menunjuk pada peraturan perundangan pidana, maka hal ini berbanding lurus dikarenakan adanya kenaikan maksimal ancaman kungkungan seperti yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku terhadap ancaman hukuman denda miliaran rupiah. Tujuan utama dari hukum pidana ialah untuk pemenuhan terhadap rasa keadilan masyarakat. Oleh sebab itu maka harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut yaitu : “(1) untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik ditujukan pada orang banyak (*general preventie*) maupun untuk menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan, agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*), atau (2) untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat”.<sup>6</sup>

Jelas dinyatakan disini bahwa, penerapan Justice Collaborator dan nilai denda yang besar merupakan tujuan dari pemerintah untuk menekan agar tindak pidana narkoba dapat berkurang. Namun pada akhirnya, hal inilah yang membuat teori pada penelitian ini menyatakan kalau Justice Collaborator dan denda yang besar ini tidak sesuai terhadap Teori Hukum Integratif oleh Romli Atmasasmita. Syarat harus mendapatkan Justice Collaborator dan membayar lunas nilai denda yang besar melanggar unsur sistem norma, sistem perilaku dan sistem nilai pada teori Integratif.

Hal ini berdasarkan fakta bahwa tidak semua narapidana kasus narkoba dapat membayar nilai denda tersebut. Karena ketidakmampuan mereka untuk membayar denda tersebut, maka hak mereka berupa asimilasi dan pembebasan bersyaratpun tidak akan mereka dapatkan. Dan jelas hal ini menjadi semacam diskriminasi antar narapidana. Sedang pada Pasal 5 UU No. 12 Tahun 1995 disebutkan harus ada persamaan perlakuan dan pelayanan terhadap narapidana.

#### D. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan berupa :

1. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012” tentang Perubahan Kedua atas “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999” tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, merupakan kendala utama bagi narapidana kasus narkoba di Rutan Kelas IIA Batam untuk mendapatkan hak mereka yang terdapat di “Pasal 14 ayat 1” pada “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995” Tentang Pemasyarakatan.
2. Faktor yang menjadi kendala bagi narapidana tindak pidana narkoba untuk mendapatkan hak mereka menurut PP No. 99 Tahun 2012 adalah keterangan tertulis yang ditetapkan oleh instansi penegak hukum untuk bersedia bekerjasama dengan penegak hukum dalam membantu membongkar perkara

<sup>5</sup>Sudarto, Hukum Pidana Jilid 1 A-B, hal 7

<sup>6</sup>Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2002, hal. 18

tindak pidana (Justice Collaborator) dan juga denda yang besar dalam putusan yang harus dibayar lunas oleh narapidana tindak narkotika.

## DAFTAR PUSTAKA

**Buku**

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010.
- Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri)*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2004.
- Badan Narkotika Nasional, *Pedoman Pelaksanaan P4GN melalui Peran Serta Kepala Desa/Lurah Babinkamtibmas dan PLKB di tingkat Desa/Kelurahan*, Jakarta, 2007.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- B. Bosu, *Sendi-sendi Kriminologi*, Surabaya: Usaha Nasional, 1982.
- C.I. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djembatan, 1995.
- Dahlan, M.Y. Al-Barry, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual*, Target Press, Surabaya, 2003, hal. 53.
- Drs. Soedarsono, SH, M.Si, *Kamus Hukum*, 1992.
- Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung:PT. Rafika Aditama, 2009.
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Hilman Hadi Kusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung, 1992.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Mastra Liba, *Pikiran, Pandangan dan Pantauan Mengenai HAM Menuju Good Governance*, Yayasan Annisa, 2002.
- Mudji Waluo dkk, *Penanggulangan Penyalahgunaan Bahaya Narkotika*, Jakarta: Majalah Bayangkara Dik. Bimas. Polri, 2001.
- Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1992.
- P. Panjaitan dan Simorangkir, *Kinerja Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2005.
- Sahardjo, *Pohon Beringin Pengayoman*, Bandung: Rumah Pengayoman Sukamiskin, 1963.
- Salimin Budi Santoso, *Kebijaksanaan Pembinaan Narapidana Dalam Pembangunan Nasional berdasarkan Sistem Pemasyarakatan*, Jakarta: Dirjen BTW, 1987.
- Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia (Terjemahan A, Hadyana P.)*, Jakarta: Pustaka Utama Graviti, 1994.
- Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, Jakarta: Aksara Baru, 1987.
- Soedjono Dirdjosworo, *Sejarah dan Azas Teknologi (Pemasyarakatan)*, Bandung: Amico, 1992.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1999.
- Soerjono dan H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

#### Website Internet

<http://www.apapengertianahli.com/2014/11/pengertian-ham-menurutParaahli.html>, diunduh pada November 2014

<http://docplayer.info/147072-Hak-asasi-manusia-dan-hubungan-internasional-1.html>, diunduh pada tahun 2015

<http://edward-akip33.blogspot.co.id/2011/09/sekilas-pemberian-remisi-diberbagai.html>, diunduh pada September 2011

<http://www.granat.or.id>. Sarmoedji, Narkoba dan Perkembangannya, di unduh tanggal 5 Juni 2017.

<http://informasiana.com/pengertian-ham-hak-asasi-manusiakompas.com/read/2016/08/15/21493231/ini.alasan.dihilangkannya.syarat.justice.collaborator.dalam.revisi.pp.remisi>, diunduh pada 15 Agustus 2016

<http://www.jatikom.com/2016/03/pengertian-ham-menurut-para-ahli.html>, diunduh pada Maret 2016

<http://nasional.kompas.com/read/2012/12/18/13531778/Jutaan.Warga.Akan.Makin.Terjerat.Narkoba> diakses pada 22:56:14 GMT, diunduh pada 18 Desember 2012

<http://news.detik.com/read/2013/03/09/131018/2190269/10/belajar-tentang-justicecollaborator-dari-belanda>, diunduh pada 9 Maret 2013

<http://www.markijar.com/2015/12/21-pengertian-ham-menurut-para-ahli.html>, diunduh pada 21 Desember 2015

<http://www.melindachelviana94.blogspot.co.id/2013/06/bentuk-bentuk-kebijakan-pemerintah.html>, diunduh pada Juni 2013

<http://mustofahidayat.blogspot.com/2014/01/kajian-teoritis-perlindungan-hukum.html>, diunduh pada Januari 2014

<http://regional.kompas.com/read/2013/08/31/1620260/Jumlah.Pengguna.Narkoba.di.Indonesia.Capai.4.9.Juta> diakses pada 23:02:44 GMT, diunduh pada 31 Agustus 2013

<http://www.pkni.org/peredaran-narkotika-di-indonesia-dikendalikanjaringan-internasional> diakses pada 12 okt 2013 14:12:20 GMT

<http://www.suarapembaruan.com/home/patrialis-akbar-remisi-sudahsesuaiaturan/10788> diakses pada 10:24:20 GMT

[www.pengertianpakar.com/2015/03/pengertian-tujuan-dan-fungsi-komnas-ham](http://www.pengertianpakar.com/2015/03/pengertian-tujuan-dan-fungsi-komnas-ham)., diunduh pada Maret 2015



**Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan Bersama Aparat Penegak Hukum Dan LPSK Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Dan SaksiPelaku Yang Bekerjasama.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 3 tahun 2018.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011, tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama.

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.